

## PERAN SERTA CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMERINTAH DI KECAMATAN GUNA MELAYANI KEPENTINGAN MASYARAKAT SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN UNTUK Mendukung PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNMENT*)

Sri Hartati<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang , Indonesia

### Abstrak

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah peran serta camat sebagai pejabat pemerintah kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang *Good Government*. Mengacu dari amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pemerintahan kecamatan dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Camat dapat melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit guna mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat sebagai posisi yang strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik setelah Kabupaten/Kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakannya. Konsep yang telah dijabarkan dapat diharapkan camat di seluruh Indonesia bisa berbenah dalam rangka perbaikan sistem di pemerintahan demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip *Good Government* dan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci:** Good Government, Pemerintahan, Peran Camat,

### Abstract

*The main problem of this research is the role of the subdistrict head as a sub-district government official in order to serve the interests of the community effectively and efficiently to support good governance. Referring to the mandate of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the Sub-district Head has the position of head of the region who leads the administration of government at the sub-district government level and is under and is responsible to the Regent / Mayor. Thus, a subdistrict head can carry out various administrative and licensing administrative matters, as well as sectoral basic services ranging from order and security, education, health, poverty alleviation, community empowerment and concrete efforts to prosper the community. Which then makes the Camat as a strategic position in organizing public services after the Regency / City, as well as carrying out the function of control over public services carried out. The concept that has been described can be expected that sub-district heads throughout Indonesia can improve in order to improve the system in the government in order to provide excellent service to the community in accordance with the Good Government principle and the public can enjoy proper public services in accordance with the applicable policies and legislation in Indonesia.*

**Keywords:** Government, Good Government, The Role of the Subdistrict Head

Penulis : <sup>a</sup>srihartati.untag@gmail.com

## LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan dimasyarakat melalui program Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah upaya pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas demi mewujudkan Tujuan Nasional.

Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain agar lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara besar, benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila, sehingga terciptanya pemerintahan yang *Good Government*.

*Good Government* menjadi salah satu tema sentral dalam berbagai pembahasan kebijakan pemerintahan di masa reformasi. Supaya tujuan pembangunan nasional tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu dengan cara pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah baik itu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, ataupun Lurah/Kepala Desa untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri didalam kegiatan pembangunan didaerahnya. Pembangunan daerah adalah suatu bagian dari pembangunan nasional yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga, kepala daerah atau pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat mengelola sumber daya yang ada didaerahnya untuk mengembangkan dan pemeratakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sehingga, peran camat dalam pemerintahan dikecamatan sangatlah penting yaitu berkaitan dengan salah satu tujuan utama didalam pemerintahan yaitu "*Good Government*" adalah menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu melayani kepentingan rakyat secara adil dan beradap. Penyelenggaraan *Good Government* pada tataran yang komprehensif akan melahirkan kesadaran publik bagi upaya pembentukan nilai-nilai kebersamaan antara segenap komponen masyarakat disetiap daerah. Tentu sangat berkaitan dengan peran camat sebagai pemimpin dari lembaga pemerintahan yang berkedudukan dikecamatan.

Ditinjau dari sistem pemerintahan, seorang camat merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang beradapan langsung dengan masyarakat luas. Pemerintahan kecamatan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan publik. Camat memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dilingkup kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

guna terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik. Camat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai pelimpahan otonomi daerah dari Bupati atau Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Menurut Utomo (2004), pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat merupakan suatu keharusan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Apalagi, wewenang yang tersentralisasi ditingkat Kabupaten/Kota, minimalnya memiliki dua permasalahan. Permasalahan pertama Pemkab/Pemkot akan cenderung memiliki beban kerja yang berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat kurang efektif. Kedua, kecamatan sebagai perangkat Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan sebagai perangkat di kecamatan akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minimal.<sup>1</sup> Camat adalah perangkat pemerintahan di wilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan tujuan dari pembangunan daerah yang telah dilimpahkan oleh Bupati ataupun Walikota kepada camat. Didalam melaksanakan tugas sebagai camat dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat daerahnya.

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana peran serta camat sebagai pemerintah di kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang *Good Government*?

## **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fokus jurnal ini ialah "Peran serta camat sebagai pemerintah di kecamatan guna melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan efisien untuk mendukung pemerintahan yang *Good Government*" di wilayah kecamatan. Secara teoritis telah dikemukakan bahwa "peran" berkaitan erat dengan posisi / kedudukan atau status seseorang di dalam suatu masyarakat atau organisasi. Peran adalah suatu sikap dan perilaku / tindakan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu posisi, status atau jabatan tertentu. Oleh karena itu peranan camat dalam mewujudkan *Good Government* di kecamatan dimaknai sebagai sikap dan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh camat dalam kedudukan / posisi atau jabatannya selaku kepala pemerintahan dan pemimpin kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Camat maka peranan Camat dalam mewujudkan *Good Government* di kecamatan dilihat dari tiga hal, yaitu : peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, peranan membina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa, dan peranan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Untuk mengetahui bagaimana peranan

---

<sup>1</sup> T.W Utomo, "Pendelegasian Wewenang Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan," Disampaikan dalam Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Pusat Kajian dan Diklat Aparatur (PKP2A I). Lembaga Administrasi Negara, Bandung, 07 Agustus 2004.

Camat mengkoordinasikan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *Good Government* di kecamatan, maka dilakukan wawancara dengan berbagai unsur yang berkompeten dan terkait yaitu camat dan beberapa aparat pemerintah kecamatan, pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau UPT Dinas / Badan di tingkat kecamatan, pimpinan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan, beberapa kepala desa, dan beberapa pimpinan organisasi kemasyarakatan di kecamatan terkait. Hasil analisis data wawancara terhadap para informan tersebut dikemukakan sebagai berikut :

**a. Peran camat dalam mengkoordinasikan tugas dan wewenangnya untuk penyelenggaraan pemerintah di lingkungan kecamatan.**

Sesuai amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Camat selaku kepala / pemimpin kecamatan mempunyai tugas dan kewenangan mengkoordinasikan penyelenggaraan dalam kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah (SKPD), Instansi Vertikal yang berada pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan perencanaan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang terdapat di wilayah kecamatan. Menurut pengakuan dari Seorang Camat bahwa peranan selaku koordinator atau penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sudah dapat dilakukan dengan baik dan efektif. Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah kecamatan juga mengakui adanya peranan yang efektif dari Seorang Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan tersebut. Berikut ini, dikemukakan petikan hasil dari wawancara dengan pimpinan UPT Dinas Pendidikan, pimpinan UPT Dinas Kesehatan / Puskesmas, dan koordinator PLKB Kecamatan. Hal-hal yang berkenaan dengan peranan Camat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan yang telah dikemukakan oleh para pimpinan SKPD (UPT Dinas / Badan Daerah) tersebut, juga diungkapkan oleh para pimpinan instansi vertikal yang berada di kecamatan tersebut yang sempat diwawancarai.

Para pimpinan instansi vertikal mengemukakan bahwa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan dilaksanakan dengan efektif oleh Camat melalui sarana koordinasi yang ada sehingga penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berjalan efektif, efisien, responsif, transparan dan akuntabel. Para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat (pimpinan organisasi kemasyarakatan) yang sempat diwawancarai juga mengakui bahwa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dilakukan dengan baik oleh Camat, Keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Camat telah berperan efektif di dalam melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa peranan Camat dalam mewujudkan *Good Government* melalui koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sudah dapat dilakukan dengan efektif oleh Camat.

**b. Kedudukan camat dalam optimalisasi *good government* di lingkungan kecamatan.**

Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang baik dari urusan otonomi daerah ataupun melaksanakan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan,

pembangunan, serta kemasyarakatan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota supaya dapat dilaksanakan didalam kecamatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun dari luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas. Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang surut dan pasang naik, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif. Pada masa UU No. 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan azas desentralisasi yang terdiri dari Daerah Otonomi Tingkat I & II. Didalam Pasal 72 UU No. 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah NKRI dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibu Kota Negara, Kabupaten atau Kota Madya, serta tingkatan yang paling bawah adalah Kecamatan. Menurut Musanef, Camat mempunyai kedudukan dan tugas sebagai berikut :

- a) Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pemerintahan dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- b) Tugas camat yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya adalah dibawah koordinasi dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan pelayanan, pelenggaraan, pemeliharaan, dan upaya penerapan kebijakan pemerintahan yang *Good Government* di Kabupaten/Kota Madya tersebut.<sup>2</sup>

Sistem pemerintahan di Indonesia kembali mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya lebih mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi.

Jika UU No. 22 Tahun 1999 dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1974 terdapat perbedaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan didalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih mengutamakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- b. Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi berubah menjadi azas desentralisasi.

Adanya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagaimana yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Terdapat perubahan yang mencakup kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota. Didalam Pasal 209 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, menunjukkan adanya 3 (tiga) perubahan penting yaitu :

- a. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dekonsentrasi. Namun, telah beralih

---

<sup>2</sup> Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2000), hlm.213.

menjadi perangkat daerah yang dimana hanya memiliki sebagian wewenang untuk otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan yang terdapat dikecamatan.

- b. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan yang dipresepsikan sebagai wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
- c. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota dan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian, camat tidak menjadi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagai wewenang yang telah dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.<sup>3</sup>

Sedangkan kedudukan kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2013 sebagai berikut :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi guna untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- b. Kecamatan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang berlaku.
- c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota, kemudian disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan yang sah.<sup>4</sup>

Jadi, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi untuk menyelenggarakan pemerintahan, dengan kata lain camat sebagai pemimpin tertinggi di wilayah kecamatan dan harus dapat berkoordinasi untuk semua urusan yang ada di pemerintahan kecamatan, kemudian camat juga harus bisa memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien untuk pemberdayaan masyarakatnya.

Untuk lebih lanjutnya didalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, terdapat beberapa aturan bagi camat dalam menjalankan pemerintahannya sebagai berikut :

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Walikota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas yang berada di pusat pemerintahannya yang terdapat pada wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>3</sup> Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

<sup>4</sup> Lihat pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, camat sebagai pemimpin yang diberikan mandat oleh Bupati/Walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan di lingkungan kecamatan yang dimana dengan segala perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai dinamika yang ada, agar dapat mengoptimalkan perannya sebagai perangkat daerah yang terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut, maka pendelegasian wewenang dari Bupati / Walikota kepada Camat dapat dilaksanakan, karena dengan adanya tanggungjawab yang luas dan besar diemban oleh Bupati / Walikota untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public

Perubahan kedudukan kecamatan, membawa dampak berupa wewenang yang harus dijalankan oleh camat. Namun dengan demikian, adanya karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang terdapat di kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, wewenang camat lebih bersifat umum dan menyangkut pada aspek-aspek dalam pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih maju dan baik dari segala segi aspek.

Diberikannya kewenangan atributif bersama-sama dengan wewenang delegatif kepada camat menurut UU No. 23 Tahun 2014 sebenarnya merupakan koreksi terhadap UU No. 32 Tahun 2004. Pada masa undang-undang tersebut, Camat hanya memiliki wewenang delegatif dari Bupati/Walikota tanpa disertai wewenang atributif. Dalam realitasnya, selama undang-undang tersebut berlaku masih banyak Bupati/Walikota yang tidak mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada camat, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu dan akibatnya banyak Camat yang tidak mengetahui secara benar dan tepat apa yang menjadi wewenangnya selama camat tersebut memimpin pemerintahan dikecamatanannya.<sup>6</sup>

Sebagai institusi publik, keberadaan camat hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani dan menjalankan *Good Government* secara efektif dan efisien. Jangan sampai dana publik/rakyat yang dikeluarkan oleh negara untuk membayar gaji PNS termasuk juga camat dan membiayai fasilitas kantor dari camat tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali terhadap masyarakat.

Sedangkan peran Camat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tertuang didalam UU No. 23 tahun 2014 pada Pasal 221 yang menyebutkan tugas dan fungsi Camat sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang *Kecamatan*.

<sup>6</sup> Josep Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010). hlm. 277.

- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- g. Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.<sup>7</sup>

Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang dan tugas Camat diatur didalam peraturan Bupati/Walikota yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur lebih rinci mengenai tugas dan wewenang Camat, baik wewenang yang bersifat atributif maupun wewenang yang bersifat delegatif. Untuk wewenang delegatif disusun berdasarkan kriteria Eksternalitas dan Efisiensi. Camat melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perizinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit guna mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat berada pada posisi yang strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik setelah Kabupaten/Kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakannya.

Dapat disimpulkan terkait dengan peran camat sebagai pucuk pimpinan dilingkungan kecamatan guna menjalankan pemerintahannya yang terdapat diseluruh Indonesia masih belum berjalan dengan baik yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Karena itu, masih kurangnya kompetensi atau sumber daya manusia dari ASN, minimnya motivasi, rendahnya komitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, serta penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan keahliannya dapat memicu kinerja yang buruk. Sehingga, pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati/Walikota tidak berjalan dengan baik.

### **c. Peran camat dalam membina dan mengawasi pemerintahan di lingkungan kecamatan.**

Peranan lainnya yang dapat dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan *Good Government* di kecamatan adalah melakukan pembinaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa Seorang Camat selaku perangkat daerah kabupaten/kota di dalam menyelenggarakan sebagian urusan otonomi daerah di lingkungan kecamatan mempunyai tugas antara lain adalah membina penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan. Selaku kepala wilayah kecamatan, Camat di dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan juga mempunyai kewenangan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh unit-unit kerja yang ada di wilayah kecamatan.

Para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal di lingkungan kecamatan yang sempat diwawancarai mengakui, bahwa Seorang Camat sudah berperan cukup efektif di dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan dan pemerintahan desa yang meliputi : pembinaan dan pengawasan tertib administrasi terhadap pemerintahan desa; bimbingan, supervisi, fasilitasi,

---

<sup>7</sup> Pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*

dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa; pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa; pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa; dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Para kepala desa dan perangkat desa yang diwawancarai juga mengakui bahwa Camat sudah berperan cukup efektif dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di kecamatan. Hasil wawancara dengan Seorang Camat, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (UPT Dinas/Badan Daerah), pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, dan beberapa Kepala Desa serta Perangkat Desa dapat menggambarkan tugas dan wewenang Seorang Camat didalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa yang telah dilaksanakan dengan secara baik dan efektif.

Sebagai pemimpin dan kepala daerah dilingkup kecamatan, Seorang Camat mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Seorang Camat melaksanakan wewenang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan, yang meliputi antara lain adalah aspek pengawasan. Sebagai kepala daerah dilingkup kecamatan dan di pemerintahan desa. Hal-hal yang dikemukakan oleh Sekretaris Kecamatan dan diungkapkan oleh para pimpinan unit kerja pemerintah di kecamatan serta para kepala desa di kecamatan tersebut. Apa yang dikemukakan oleh para informan tersebut memberikan gambaran bahwa tugas dan wewenang Seorang Camat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan baik dan efektif oleh Seorang Camat.

**d. Penerapan prinsip kerja camat dalam pelayanan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan *good government*.**

Dalam era sekarang ini penerapan prinsip kerja yang *Good Government* pada pejabat pemerintahan merupakan sesuatu keharusan guna untuk menyelenggarakan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien untuk menjaga sinergitas terhadap pelayanan publik.

**1. Konsep Tata Pemerintahan yang Baik.**

Terdapat tata pemerintahan yang baik menurut (Bappenas, 2002) memiliki 14 (empat belas) karakteristik sebagai berikut:

- a. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (Prinsip-1).  
Wawasan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan, dan mampu merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- b. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (Prinsip-2).

Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap untuk mengambil keputusan agar dapat ditengarai dengan derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan alokasi anggaran, pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik selengkap-lengkapnyanya melalui berbagai media dan forum untuk mendapat respon dari masyarakat.

- c. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (Prinsip-3).  
Kebutuhan akan karakteristik ini karena selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Karakteristik ini juga dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera. Bentuk kongkritnya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan adanya unit yang khusus menangani krisis, dan pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat.
- d. Tata pemerintahan yang akuntabel (Prinsip-4).  
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di bawahnya maupun dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundangan, dan dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.
- e. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi (Prinsip-5).  
Tata pemerintahan dengan karakteristik seperti ini akan tampak dari upaya-upaya mengorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi-posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk di dalamnya kriteria jabatan dan mekanisme penempatannya. Di samping itu, terdapat upaya-upaya sistematis untuk mengembangkan profesionalitas sumber daya manusia yang dimiliki unit yang bersangkutan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- f. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif (Prinsip-6).  
Upaya untuk menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif merupakan salah satu respon atas tuntutan akuntabilitas. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan perlu secara terus menerus ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi lain.
- g. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi (Prinsip-7).  
Tata pemerintahan yang memiliki karakteristik seperti ini tampak dari adanya pendelegasian wewenang sepenuhnya yang diberikan kepada aparat di bawahnya sehingga pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat dibawah

- sesuai lingkup tugasnya. Pendelegasian wewenang tersebut semakin mendekatkan aparat pemerintah kepada masyarakat.
- h. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus (Prinsip-8).  
Prinsip ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam suatu unit pemerintahan, pengambilan keputusan yang diambil melalui konsensus perlu dihormati.
  - i. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat (Prinsip-9).  
Partisipasi masyarakat pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
  - j. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat (Prinsip-10).  
Pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan mendukung (mutualisme) dalam penyediaan "*public goods*" dan pemberian pelayanan terhadap publik.
  - k. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum (Prinsip-11).  
Tata pemerintahan dengan karakter seperti ini tampak dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur "KKN" dan pelanggaran HAM, serta ditegakkannya hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.
  - l. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan (Prinsip-12).  
Prinsip ini berpihak kepada kepentingan kelompok masyarakat yang tidak mampu, tertinggal atau termarginalkan.
  - m. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar (Prinsip-13).  
Prinsip ini menyatakan dibutuhkan keterlibatan pemerintah dalam pemantapan mekanisme pasar.
  - n. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup (Prinsip-14).  
Prinsip ini menegaskan keharusan setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk memperhatikan aspek lingkungan termasuk melakukan analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.

Penerapan prinsip *Good Government* berdasarkan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi : Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Wewenang, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan Pelayanan Yang Baik. Menurut penjelasan pasal 1 angka 17 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan oleh seorang pejabat untuk sebagai acuan penggunaan wewenang dalam memerintah dan mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat azas-azas tersebut akan terus berkembang dengan pesat didalam negara hukum. Keterkaitan azas-azas tersebut mengacu pada Undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintahan yang baik seperti mencegah praktik KKN. Dengan demikian, azas-azas tersebut mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, efektif, efisien, dan *Good*

*Government*.<sup>8</sup> Camat sebagai pejabat yang mempunyai wewenang tertinggi dipermerintahkan kecamatan seharusnya menerapkan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Sistem tersebut semestinya harus sesuai dengan prinsip *Good Government* yang mengacu pada Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan publik yang prima<sup>9</sup>.

Konsep sistem yang dijabarkan diatas dapat diharapkan camat di seluruh Indonesia bisa berbenah dalam rangka perbaikan sistem di pemerintahan demi memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan prinsip *Good Government* dan masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari apa yang telah dijabarkan diatas baik melalui Pendahuluan, Permasalahan dan Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran dan wewenang camat saat menerima mandat dari Bupati/Walikota yang mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Camat adalah perangkat Pemerintahan/Pejabat diwilayah kecamatan yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat untuk mendapatkan tujuan dari pembangunan daerah yang telah dilimpahkan oleh Bupati ataupun Walikota kepada camat. Didalam melaksanakan tugas sebagai camat dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien demi terwujudnya *Good Government*. Selain itu juga Camat sebagai pejabat yang mempunyai wewenang tertinggi dipermerintahkan kecamatan seharusnya menerapkan sistem pelayanan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Sistem tersebut semestinya harus sesuai dengan prinsip *Good Government* yang mengacu pada Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu Partisipatif, Penegakkan Hukum, Transparansi Kepemimpinan, Responsif, Konsensus Terhadap Segala Aspek, Kesetaraan dan Keadilan Kepentingan Umum, Efektif dan Efisien, Akuntabilitas, Menerapkan Visi dan Misi yang Strategis, Ketepatan Waktu, Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan Pelayanan Publik yang Prima.

### **2. Saran**

Mengamati dan mencermati hasil dari seluruh bagian yang telah dijabarkan diatas perlu disarankan antara lain, peran dan wewenang yang telah dilimpah oleh Bupati/Walikota kepada Camat sudah ada secara normatif. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum maksimal untuk itu peran dan wewenang yang telah diberikan harus sepenuhnya diberikan kepada Camat dan hendaknya diikuti dengan anggaran yang sangat memadai. Seorang Camat juga diberikan pelatihan/diklat tentang peningkatan kualitas

<sup>8</sup> Pasal 1 Angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

SDM pejabat/aparatur sipil negara di bidang pemerintahan daerah, pembangunan nasional, dan prinsip kerja *Good Government*. Serta mengontrol dan mengevaluasi setiap kebijakan dan hasil yang telah dikerjakan oleh Seorang Camat dalam segala aspek yang sudah dijalankan pada saat kepemimpinannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bayu Surianingrat, 1981. *Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Camat*, Cetakan I, Penerbit Patco, Jakarta-Surabaya.
- Deddy Mulyadi. 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Gibson L.J. dkk, 1998, *Organisasi* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Gie, The Liang 1967-1968. *Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jilid I&II. Jakarta : Gunung Agung.
- Haris, Syamsudin. "Pendahuluan". Dalam Tim LIPI. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Naskah Akademik dan RUU Usulan LIPI. Turner, Hulme. Op Cit., hlm.154.
- Indaryanti, Yoyoh. 2008. *Kinerja Kecamatan : Persepsi dan Ekspektasi Publik Terhadap Fungsi dan Peran Kelembagaan Kecamatan di Tingkat Lokal*. Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-IPB) dengan Democratic Reform Support Program (DRSP). Bogor.
- Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 277.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Mahmuzar, 2010. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Penerbit : Nusa Media, Bandung.
- Mariun, *Azas-azas Ilmu Pemerintah*, Yogyakarta: Seksi Penerbitan UGM, 1979.
- Maschab Mashuri, *Pemerintah di Daerah*, Yogyakarta: FISIP UGM, 1982.
- Muhdad Norman, dkk, *Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Inovasi Manajemaen Pelayanan di Kecamatan*, Cet I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri, 2011.
- Musanef, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta : PT Gunung Agung, 2000), h.213.
- Moh. Ilham Hamudy, 2009. "Kewenangan Camat di Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Jan - Apr 2009, Volume 16.
- Nugroho, R, 2003, *Reinventing Pembangunan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, R, 2009, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan Tentang Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

- Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuansa, 2009
- Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin dan M.Fahrurozi, 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa*, Cetakan I, Penerbit Fokus Media, Bandung.
- Sanusi, Anwar dkk 2010. *Bunga Rampai Kajian Kelembagaan Kecamatan; Quo Vadis Kelembagaan Kecamatan di Era Otonomi Daerah; analisis Efektifitas Kelembagaan*. Pusat Kajian Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2009, *Good Governance : Membangun Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Sekretariat Pengembangan Public Good Governance Bappenas (2002), *Public Good Governance*, Sebuah Paparan Singkat, Bappenas-Jakarta.
- Sobandi, Baban; Sedarmayanti; Tri Widodo; Joni Dawud; Nugraha; Irman B; 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung. Humaniora.
- Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Supriatna, Tjahya. 1996, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Taliziduhu, Ndraha. 1984, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Kecamatan dan Desa*, Bina Aksara, Jakarta.
- T.W Utomo, "Pendelegasian Wewenang Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan," Disampaikan dalam Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Pusat Kajian dan Diklat Aparatur (PKP2A I). Lembaga Administrasi Negara, Bandung, 07 Agustus 2004.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Insan Cendekia, Surabaya.
- Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang *Kecamatan*.
- Pasal 1 Angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan*. .
- Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*